



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/176 /408.21/2010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berkaitan dengan adanya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum di Kabupaten Pacitan, maka perlu segera dilakukan penanggulangan akibat bencana alam dalam bentuk perbaikan/rehabilitasi ;
 - b. bahwa guna mendanai kegiatan penanggulangan bencana tersebut pada huruf a diatas, perlu menggunakan dana bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pos Anggaran belanja tidak terduga;
 - c. bahwa guna tertib administrasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga tersebut , sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN


Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, diimplimentasikan dalam bentuk kegiatan perbaikan/rehabilitasi fasilitas umum
- KETIGA** : Fasilitas Umum yang mendapat perbaikan/rehabilitasi dari Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 16 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan ;
8. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Pacitan ;
-


RINCIAN KEGIATAN PERBAIKAN/REHABILITASI FASILITAS UMUM AKIBAT BENCANA ALAM
 DI KABUPATEN PACITAN

No	Tanggal	Uraian	volume	Harga satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	
1	28 - 04 - 2010	Pengaman jalan Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari ± 32 m			
		a. PC	50 Sak	Rp. 41.000,00	Rp 2.050.000,00
		b. Batu Muka	1000 Buah	Rp. 450,00	Rp 450.000,00
		c. Batu Gebal	3 Rit	Rp. 250.000,00	Rp. 750.000,00
		d. Pasir pasang	5 Rit	Rp. 110.000,00	Rp 550.000,00
		e. Upah Tukang	3 orang x 9 hr	Rp. 40.000,00	Rp 1.080.000,00
		f. Upah Tenaga	6 orang x 9 hr	Rp. 30.000,00	Rp 1.620.000,00
2	10 - 05 - 2010	Mobilisasi Excavator dari Dinas Bina Marga ke Desa Tremas			Rp 1.750.000,00
3	11 - 05 - 2010	- BBM	120 liter	Rp. 4.500,00	Rp 540.000,00
		- Operator Uang makan dan Uang harian	2 orang	Rp. 100.000,00	Rp 200.000,00
4	12 - 05 - 2010	- BBM	120 liter	Rp. 4.500,00	Rp 540.000,00
		- Operator Uang makan dan Uang harian	2 orang	Rp. 100.000,00	Rp 200.000,00
5	15 - 05 - 2010	- Mobilisasi Whelloader dari Dinas Bina Marga ke Karanggede			Rp 1.750.000,00
		- BBM	80 liter	Rp. 4.500,00	Rp 360.000,00
		- Operator Uang makan dan Uang harian	2 orang	Rp. 100.000,00	Rp 200.000,00
6	16 - 05 - 2010	- BBM Desa Melati	80 liter	Rp. 4.500,00	Rp 360.000,00
		- Operator Uang makan dan Uang harian	2 orang	Rp. 100.000,00	Rp 200.000,00
		- Kerja bakti masyarakat sekitar			Rp 250.000,00
7	17 - 05 - 2010	- BBM Desa Meiati	80 liter	Rp. 4.500,00	Rp 360.000,00
		- Operator Uang makan dan Uang harian	2 orang	Rp. 100.000,00	Rp 200.000,00
8	18 - 05 - 2010	Demchiisasi dari Desa Mlati ke Dinas Bina Marga dan Pengairan			Rp 1.750.000,00

1	2	3	4	5	6
9	21 - 05 - 2010	- BBM Desa Tremas	120 liter	Rp 4.500,00	Rp 540.000,00
		- Operator Uang makan dan Uang harian	2 orang	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
10	23 - 05 - 2010	Mobilisasi Whelloader dari Dinas Bina Marga ke Ngadirojo			Rp 1.750.000,00
11	24 - 05 - 2010	- BBM Ngadirojo	80 liter	Rp 4.500,00	Rp 360.000,00
		- Operator Uang makan dan Uang harian	2 orang	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
		- Sewa Dam Truk	1 buah	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
		- Kerja bakti masyarakat sekitar			Rp 300.000,00
12	25 - 05 - 2010	- BBM Cangkring, Ngadirojo	80 liter	Rp 4.500,00	Rp 360.000,00
		- Oil	10 liter	Rp 20.000,00	Rp 200.000,00
		- Operator Uang makan dan Uang harian	2 orang	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
		- Demobilisasi Excavator dari Ds. Tremas ke Dinas Bina Marga			Rp 1.750.000,00
13	26 - 05 - 2010	Perbaiki Jembatan Bolosingo Ds. Bolosingo Kec. Pacitan			Rp 1.500.000,00
		- PC	25 Zak	Rp 40.000,00	Rp 1.000.000,00
		- Batu	4 m ³	Rp 62.500,00	Rp 250.000,00
		- Pasir pasang	1 Dam Truk	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
		- Pasir urug	3 Rit	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00
		- Ongkos tukang	2 orang x 5 hr	Rp 40.000,00	Rp 400.000,00
		- Ongkos tenaga	3 orang x 5 hr	Rp 30.000,00	Rp 450.000,00
14	26 - 05 - 2010	Perbaiki bangunan jaringan irigasi Bolosingo			Rp 1.958.000,00
		- PC	13 Zak	Rp 40.000,00	Rp 520.000,00
		- Pasir pasang	1 Dam Truk	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
		- Batu	4 m ³	Rp 62.500,00	Rp 250.000,00
		- Sok	1 Buah	Rp 187.500,00	Rp 187.500,00
		- Kawat	2 Kg	Rp 25.250,00	Rp 50.500,00
		- Ongkos tukang	2 orang x 5 hr	Rp 40.000,00	Rp 400.000,00
		- Ongkos tenaga	3 orang x 5 hr	Rp 30.000,00	Rp 450.000,00
15	31 - 05 - 2010	Perbaiki Jalan di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan			Rp 3.500.000,00
		- Batu belah 15/20	21 m ³	Rp 75.000,00	Rp 1.575.000,00
		- Pasir urug	24 m ³	Rp 80.000,00	Rp 1.920.000,00

1	2	3	4	5	6
16	31 - 05 - 2010	Demobilisasi dari Desa Cangkring ke Dinas Bina Marga dan Pengairan			Rp 1.750.000,00
17	02 - 06 - 2010	Perbaiki saluran kompiang Ds. Bungur Kec. Tulakan			
		- Drum	12 buah	Rp. 150.000,00	Rp 1.800.000,00
		- Las	11 titik	Rp. 25.000,00	Rp 275.000,00
		- Bambu	20 batang	Rp. 10.000,00	Rp 200.000,00
		- Tenaga	6 orang x 3 hr	Rp. 35.000,00	Rp 525.000,00
		- Angkutan drum	12 buah	Rp. 2.500,00	Rp 30.000,00
JUMLAH					Rp 33.858.000,00

BUPATI PACITAN



H.SUJONO